

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA  
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)  
TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi terhadap LPP PBJ;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) Tahun 2017.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 06/BA/PA/D32/03/2017;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.**
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;
- KETIGA : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Maret 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI  
PROGRAM PELATIHAN DAN  
PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI  
KEAHLIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI  
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN  
(LPP) TAHUN 2017.  
NOMOR : 14 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 MARET 2017

**DAFTAR LPP PBJ  
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN  
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| NO | NAMA LEMBAGA   | KAB/KOTA<br>PROVINSI     | STATUS DAN<br>PERINGKAT<br>AKREDITASI | MASA<br>BERLAKU                     |
|----|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Balai Pendidikan<br>dan Pelatihan<br>PUPR Wilayah V<br>Yogyakarta  | Kota Yogyakarta<br>DIY   | Terakreditasi A                       | 3 Maret 2017<br>s/d<br>3 Maret 2022 |
| 2. | Badan Pendidikan<br>dan Pelatihan<br>Daerah Istimewa<br>Yogyakarta | Kota Yogyakarta<br>DIY   | Terakreditasi B                       | 3 Maret 2017<br>s/d<br>3 Maret 2021 |
| 3. | Andalas Institut   | Padang<br>Sumatera Barat | Terakreditasi B                       | 3 Maret 2017<br>s/d<br>3 Maret 2021 |
| 4. | Bina Mitra Mandiri<br>Indonesia (BMMI)                             | Jakarta<br>DKI Jakarta   | Terakreditasi C                       | 3 Maret 2017<br>s/d<br>3 Maret 2020 |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Maret 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

*Dharmasani*

DHARMA NURSANI